



Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

Pelayanan Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP pemohon
2. Membawa buku register ijin keramaian desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo


PELAYANAN IJIN KERAMAIAN

 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN KECAMATAN PROPPA	Nomor	188/81/432.505/2017
	Tanggal pembuatan	02 Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Camat Proppo
Nama SOP	Prosedur Layanan Ijin Keramaian	

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Pemerintah Daerah 2. Perda nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan 3. Perbup 54/2008 tentang uraian tugas dan fungsi kecamatan 4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. 5. Dan lainnya untuk disesuaikan	Kualifikasi Pelaksana 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Mampu melakukan pengarsipan 3. Memiliki pengetahuan tugas dan fungsi pelayanan umum 4. Memiliki kompetensi, kepribadian yang baik dan berpenampilan menarik
Keterkaitan : 1. SPP No. 10 2. SOP Pengaduan masyarakat; 3. SOP Pemberian Pelayanan Ijin Keramaian	Peralatan/Perlengkapan : 1. Meja, Kursi 2. Filling Kabinet 3. Almari 4. Alat Tulis Kantor 5. Formulir 6. Papan Tulis 7. Fasilitas Pengolahan Data 8. Penyimpanan Data (database) 9. Komputer 10. Telepon
Peringatan : 1. Jika prosedur/persyaratan tidak lengkap maka permohonan disarankan untuk dilengkapi; 2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.	Pencatatan dan pendataan : 1. Untuk validasi pelayanan Ijin Keramaian; 2. Pencapaian target kinerja; 3. Masyarakat dapat layanan cepat, tepat waktu dan transparan.

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keteterangan Kelengkapan persyaratan
	Pemohon	Petugas / Staf	Camat	Sekcam	Waktu	Biaya	Output	
1 Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan (disertakan KTP/KK)	3	4	5	6	10 Menit	Gratis	Petugas mendaftarkan di buku agenda sebagai arsip	10 Jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2 Verifikasi berkas persyaratan oleh petugas registrasi, operator di loket layanan								
3 Surat/berkas diajukan kepada Camat untuk ditandatangani								
4 Surat/berkas diserahkan kepada pemohon/warga.								

Keterangan : <ul style="list-style-type: none">Pemohon di terima petugas, cek persyaratan 2 menitOperator mengetik identitas pemohon 3 menitTanda tangan camat 2 menitPetugas merigister, cap stempel dan di serahkan ke pemohon 3 menit	10 menit
--	----------



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PROPPA
Drs. Sutowidjo, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196503231988031021**



Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pemohon Mendaftarkan di Loker Pendaftaran
2. Verifikasi dokumen
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Penanda tangan berkas permohonan oleh Camat
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kotak Pengaduan yang terdapat di Kantor Kecamatan Proppo

Alamat : Jl. Raya Proppo No. 9 Proppo

Telp : (0324) 325064